



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :08/ Pid.B/2014/PN.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap	:	NI KOMANG JUNIATI ;-----
Tempat Lahir	:	Denpasar ;-----
Umur / Tanggal Lahir	:	32 tahun / 30 Juni 1981 ;-----
Jenis Kelamin	:	Perempuan ;-----
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia ;-----
Tempat Tinggal	:	Jl. Diponegoro Gg. IV /9 Br. Suci Denpasar Barat / Jl. Kebo Iwa Gg. Pandan Sari No. 8 Padang Sambian Denpasar ;-----
Agama	:	Hindu ;-----
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta ;-----
Pendidikan	:	SMA ;-----

Terdakwa ditahan sejak tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan sekarang ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;-----

Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal :25 Pebruari 2014, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan **Terdakwa NI KOMANG JUNIATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perbarenganbeberapa perbuatanpenggelapan dalam pekerjaan/ jabatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa NI KOMANG JUNIATI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh dua) lembar surat pesanan/faktur penjualan fiktif periode bulan April 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013;-----
- 1 (satu) lembar hasil audit dari internal perusahaan PT. Buana Emas Makmur Sentosa;-----
- 54 (lima puluh empat) box kertas merk Mirage F4 60 gsm;-----
- 4 (empat) box kertas merk Mirage F4 70 gsm;-----
- 30 (tiga puluh) lembar nota penjualan kertas ;-----

Tetap dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa. Nyoman Tribuana Adiguna alias Nyoman Gede Suharta;-----

4. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai mana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 2 Januari 2014, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :-----

PRIMER :

----- Bahwa ia terdakwa **NI KOMANG JUNIATI** telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan pada hari Senin tanggal 15 April 2013 sampai dengan hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2013 sampai dengan bulan Oktober tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di PT. Buana Emas Makmur Sentosa di Jl. Bung Tomo No. 16 Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 4681 (empat ribu enam ratus delapan puluh satu) box kertas fotocopy berbagai merk ERA, MIRAGE, COPY PAPER dan NATURAL, 5 (lima) box kertas amplop merk ERA, 10 (sepuluh) box kertas continusfoem merk Golden dan 50 (lima puluh) box telestruk/kertas nota struk merk Golden yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik PT. Buana Emas Makmur Sentosa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa bekerja di PT. Buana Emas Makmur Sentosa sejak tahun 2011 dan menduduki jabatan sebagai Sales yang tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai pencari orderan kepada para customer/pembeli dan menagih tagihan atas orderan dari para customer/pembeli tersebut;-----
- Bahwa selanjutnya berawal pada sekitar bulan April 2013 terdakwa menerima pesanan barang berupa berbagai merk kertas fotocopy dari Toko Guna Arta milik saksi Nyoman Tribuana Adiguna alias Nyoman Gede Suraharta, dimana sebenarnya terdakwa mengetahui bahwa Toko Guna Arta tersebut adalah customer PT. Buana Emas Makmur Sentosa yang tidak lagi diberikan kuota pemesanan barang (blacklist) karena belum membayar hutang pembelian yang sebelumnya dalam jumlah agak besar. Menerima pemesanan berbagai merk kertas dari pihak Toko Guna Arta, terdakwa menyanggupinya dan membuat surat pesanan yang terdakwa tulis sendiri namun dengan menggunakan nama-nama toko lain atau bukan nama Toko Guna Arta diantaranya nama Toko Baliho Jaya, Koperasi Bali Dwipa, PT. Bali Dana Sejahtera, Toko Bapak Ojak, Toko Teguh FC, Toko Bapak Paulus atau bukan nama Toko Guna Arta. Selain menulis surat pesanan sendiri terdakwa juga menggunakan cara menghubungi bagian sales admin yaitu saksi Amadea Felicia melalui telpon dan meminta saksi Amadea Felicia untuk menulis surat pesanan dari terdakwa dengan tetap menggunakan nama-nama toko lain. Selanjutnya surat-surat pesanan tersebut terdakwa ajukan kepada supervisor atau kepala cabang yaitu saksi Hendratno untuk disetujui/di-ACC dan setelah disetujui oleh supervisor/kepala cabang maka terdakwa mengajukan surat pesanan kepada bagian sales admin dan kepala admin untuk diinput datanya dan dicetakkan faktur penjualan yang harus bersisi tandatangan sales admin dan kepala admin kemudian faktur penjualan akan diserahkan kepada bagian kepala gudang. Sehari setelah faktur penjualan diterima oleh kepala gudang, maka barang-barang pesanan akan dikeluarkan dari gudang untuk dikirimkan oleh para sopir ke nama dan alamat toko yang tertera di dalam faktur penjualan. Selanjutnya pada saat para sopir yaitu antara lain saksi I Kadek Suantra, saksi I Gusti Putu Dedi Adnyana, saksi Yohanis Efraim Missa, saksi Komang Sudarma Yasa serta saksi I Wayan Budiarta mengirimkan barang-barang pesanan tersebut, terdakupun menghubungi para sopir dan memerintahkan para sopir untuk mengirimkan barang-barang pesanan bukan ke alamat toko sesuai yang tertera di faktur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan melainkan dikirim ke gudang Toko Guna Arta yang beralamat di Jl. Noja Ayung Gatot Subroto Timur Denpasar dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwalah yang bertanggungjawab atas pengiriman tersebut sehingga para sopirpun mengikuti perintah terdakwa. Dari keseluruhan barang-barang pesanan yang dikirim ke Toko Guna Arta sejak kurun waktu bulan April 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013, PT. Buana Emas Makmur Sentosa tidak pernah menerima uang setoran pembayaran atas faktur-faktur penjualan berdasarkan surat pesanan dari terdakwa tersebut, sehingga atas adanya tunggakan pembayaran tersebut dilakukan audit dan pengecekan langsung ke toko-toko yang namanya tertera di faktur penjualan oleh saksi Hendratno selaku kepala cabang PT. Buana Emas Makmur Sentosa. Setelah dilakukan pengecekan oleh saksi Hendratno dan ditanyakan langsung kepada customer/pemilik toko-toko sesuai dengan faktur-faktur penjualan yang menunggak pembayaran ternyata para pemilik toko-toko tersebut tidak pernah memesan barang-barang dan juga tidak pernah menerima barang-barang pesanan sebagaimana yang tercantum dalam faktur penjualan tersebut, sehingga atas kejadian tersebut saksi Hendratno melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian;-----

- Bahwa barang-barang milik PT. Buana Emas Makmur Sentosa yang telah dijualkan oleh terdakwa berdasarkan surat pesanan fiktif sesuai dengan 20 (dua puluh) lembar faktur penjualan dari PT. Buana Emas Makmur Sentosa adalah sebagai berikut :-----

No	Nama Toko	Nomer & Tanggal Faktur Penjualan	Jenis Barang	Jumlah Barang	Harga / Nilai Barang Yang Tidak Disetorkan
1	Percetakan Anacaraka	RIV. 1300005076 tanggal 15 April 2013	Kertas ERA HS 70 A4 dan F4	1000 box	Rp 123.726.812,-
2	Baliho Jaya	RIV. 1300005108 tanggal 15 April 2013	Kertas ERA HS 70 A4 dan F4	1000 box	Rp 111.691.494,-
3	Flamboyan / Percetakan	RIV. 1340003956 tanggal 15 Agustus 2013	Kertas ERA HS 70 A4 dan F4	200 box	Rp 24.745.362,-
4	Flamboyan /	RIV. 1340004144	Kertas ERA HS 60 F4	150 box	Rp 19.057.769,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Percetakan	tanggal 21 Agustus 2013			
5	Koperasi Bali Dwipa	RIV. 1340003965 tertanggal 15 Agustus 2013	Kertas ERA HS 70 A4 dan F4	100 box	Rp 12.519.975,-
6	UD. Ersania	RIV. 1340004190 tertanggal 21 Agustus 2013	Kertas ERA FC 70 A4	200 box	Rp 24.870.480,-, sisa tagihan : Rp 9.896.855,-
7	UD. Ersania	RIV. 1340004660 tanggal 29 Agustus'13	Kertas ERA HS 70 A4 dan F4	200 box	Rp 26.149.969,-
8	UD. Ersania	RIV. 1340006236 tanggal 27 September 2013	Kertas ERA HS 70 A4 dan F4	200 box	Rp 27.906.055,-
9	PT. Bali Dana Sejahtera	RIV. 1340004276 tertanggal 22 Agustus 2013	kertas ERA FC 70 A4	100 box	Rp 12.597.792,-
10	Bapak Ojak / Dewata Sulusindo	RIV. 1340004520 tanggal 27 Agustus 2013	Kertas TEL 100 GLD TS 7565 2 PLY • - 50 box - 10 box - 5 box - 100 box Kertas GLD 106 - GOLDEN PORM CF K3 • kertas PPS 301 - ERA EV 90 PPS •	- 50 box - 10 box - 5 box - 100 box	Rp 18.523.221,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				kertas NTR 201 NATURAL FC 70 F4	
11	Teguh FC	RIV. 1340004536 tertanggal 28 Agustus 2013	Kertas Natural FC 70 A4	100 box	Rp 12.486.474,-
12	Teguh FC	RIV. 1340005285 tertanggal 10 September 2013	Kertas PAPER 70 A4 dan 70 F4	200 box	Rp 24.883.180,-
13	Pak Paulus	RIV. 1340005425 tertanggal 12 September 2013	Kertas COPY PAPER 70 A4 dan 70 F4	200 box	Rp 24.883.180,-
14	Pak Paulus	RIV. 1340005937 tanggal 23 September 2013	Kertas ERA HS 70 A4 dan ERA HS 70 F4	100 box	Rp 12.961.856,-
15	Widia Lestari FC	RIV. 1340005467 tertanggal 13-09- 2013	Kertas ERA HS 70 A4 dan ERA HS 70 F4	200 box	Rp 26.218.301,-
16	CV. Muda Jaya	RIV. 1340005581 tertanggal 16 -09- 2013	Kertas ERA HS 70 A4 dan ERA HS 70 F4	150 box	Rp 19.859.982,-
17	Alex Arifin Wijaya	RIV. 1340005655 tanggal 17 September 2013	Kertas ERA HS 70 A4 dan ERA HS 70 F4	200 box	Rp 25.923.713,-
18	Alfa Prima	RIV. 1340005836 tanggal 20 September 2013	Kertas ERA HS 70 A4 dan ERA HS 70 F4	100 box	Rp 13.109.150,-
19	Adi Pratama FC	RIV. 1340006142 tertanggal 26-09- 2013	Kertas ERA HS 70 A4 dan ERA HS 70 F4	80 box	Rp 10.950.914,-
20	CBM Printing	RIV. 1340006351 tertanggal	Kertas ERA HS 70 A4 dan ERA HS	101 box	Rp 13.600.514,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	01-10-2013	70 F4		
		JUMLAH	=	Rp 571.692.571,-

- Bahwa berdasarkan audit oleh pihak perusahaan PT. Buana Emas Makmur Sentosa, seluruh penjualan yang dilakukan oleh terdakwa kepada pihak Toko Guna Arta adalah sebesar Rp 571.692.571,- (lima ratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah), dan dari keseluruhan penjualan tersebut terdakwa sempat menerima pembayaran dari pihak Toko Guna Arta sebesar Rp 37.100.883,- (tiga puluh tujuh juta seratus rib delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) untuk nota pesanan/faktur penjualan yang diatas namakan UD. Ersania dan Toko Adi Pratama Fotocopy namun uang pembayaran tersebut tidak terdakwa setorkan kepada PT. Buana Emas Makmur Sentosa melainkan terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi;-----
-

- Bahwa terdakwa membuat surat pesanan/faktur penjualan fiktif adalah tanpa seijin Pt. Buana Emas Makmur Sentosa dan akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Buana Emas Makmur Sentosa mengalami kerugian sebesar Rp 571.692.571,- (lima ratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP -----

SUBSIDER :

----- Bahwa ia terdakwa NI KOMANG JUNIATI telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan pada hari Senin tanggal 15 April 2013 sampai dengan hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2013 sampai dengan bulan Oktober tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di PT. Buana Emas Makmur Sentosa di Jl. Bung Tomo No. 16 Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar,dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 4681 (empat ribu enam ratus delapan puluh satu) box kertas fotocopy berbagai merk ERA, MIRAGE, COPY PAPER dan NATURAL, 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) box kertas amplop merk ERA, 10 (sepuluh) box kertas continusfoem merk Golden dan 50 (lima puluh) box telestruk/kertas nota struk merk Golden yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik PT. Buana Emas Makmur Sentosa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya terdakwa bekerja di PT. Buana Emas Makmur Sentosa sejak tahun 2011 dan menduduki jabatan sebagai Sales yang tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai pencari orderan kepada para customer/pembeli dan menagih tagihan atas orderan dari para customer/pembeli tersebut;-----
- Bahwa selanjutnya berawal pada sekitar bulan April 2013 terdakwa menerima pesanan barang berupa berbagai merk kertas fotocopy dari Toko Guna Arta milik saksi Nyoman Tribuana Adiguna alias Nyoman Gede Suraharta, dimana sebenarnya terdakwa mengetahui bahwa Toko Guna Arta tersebut adalah customer PT. Buana Emas Makmur Sentosa yang tidak lagi diberikan kuota pemesanan barang (blacklist) karena belum membayar hutang pembelian yang sebelumnya dalam jumlah agak besar. Menerima pemesanan berbagai merk kertas dari pihak Toko Guna Arta, terdakwa menyanggupinya dan membuatkan surat pesanan yang terdakwa tulis sendiri namun dengan menggunakan nama-nama toko lain atau bukan nama Toko Guna Arta diantaranya nama Toko Baliho Jaya, Koperasi Bali Dwipa, PT. Bali Dana Sejahtera, Toko Bapak Ojak, Toko Teguh FC, Toko Bapak Paulus atau bukan nama Toko Guna Arta. Selain menulis surat pesanan sendiri terdakwa juga menggunakan cara menghubungi bagian sales admin yaitu saksi Amadea Felicia melalui telpon dan meminta saksi Amadea Felicia untuk menulis surat pesanan dari terdakwa dengan tetap menggunakan nama-nama toko lain. Selanjutnya surat-surat pesanan tersebut terdakwa ajukan kepada supervisor atau kepala cabang yaitu saksi Hendratno untuk disetujui/di-ACC dan setelah disetujui oleh supervisor/kepala cabang maka terdakwa mengajukan surat pesanan kepada bagian sales admin dan kepala admin untuk diinput datanya dan dicetakkan faktur penjualan yang harus bersisi tandatangan sales admin dan kepala admin kemudian faktur penjualan akan diserahkan kepada bagian kepala gudang. Sehari setelah faktur penjualan diterima oleh kepala gudang, maka barang-barang pesanan akan dikeluarkan dari gudang untuk dikirimkan oleh para sopir ke nama dan alamat toko yang tertera di dalam faktur penjualan. Selanjutnya pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para sopir yaitu antara lain saksi I Kadek Suantara, saksi I Gusti Putu Dedi Adnyana, saksi Yohanis Efraim Missa, saksi Komang Sudarma Yasa serta saksi I Wayan Budiarta mengirimkan barang-barang pesanan tersebut, terdakwa pun menghubungi para sopir dan memerintahkan para sopir untuk mengirimkan barang-barang pesanan bukan ke alamat toko sesuai yang tertera di faktur penjualan melainkan dikirim ke gudang Toko Guna Arta yang beralamat di Jl. Noja Ayung Gatot Subroto Timur Denpasar dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwalah yang bertanggungjawab atas pengiriman tersebut sehingga para sopir pun mengikuti perintah terdakwa. Dari keseluruhan barang-barang pesanan yang dikirim ke Toko Guna Arta sejak kurun waktu bulan April 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013, PT. Buana Emas Makmur Sentosa tidak pernah menerima uang setoran pembayaran atas faktur-faktur penjualan berdasarkan surat pesanan dari terdakwa tersebut, sehingga atas adanya tunggakan pembayaran tersebut dilakukan audit dan pengecekan langsung ke toko-toko yang namanya tertera di faktur penjualan oleh saksi Hendratno selaku kepala cabang PT. Buana Emas Makmur Sentosa. Setelah dilakukan pengecekan oleh saksi Hendratno dan ditanyakan langsung kepada customer/pemilik toko-toko sesuai dengan faktur-faktur penjualan yang menunggak pembayaran ternyata para pemilik toko-toko tersebut tidak pernah memesan barang-barang dan juga tidak pernah menerima barang-barang pesanan sebagaimana yang tercantum dalam faktur penjualan tersebut, sehingga atas kejadian tersebut saksi Hendratno melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian ;-----

- Bahwa barang-barang milik PT. Buana Emas Makmur Sentosa yang telah dijual oleh terdakwa berdasarkan surat pesanan fiktif sesuai dengan 20 (dua puluh) lembar faktur penjualan dari PT. Buana Emas Makmur Sentosa adalah sebagai berikut :-----

No	Nama Toko	Nomer & Tanggal Faktur Penjualan	Jenis Barang	Jumlah Barang	Harga / Nilai Barang Yang Tidak Disetorkan
1	Percetakan Anacaraka	RIV. 1300005076 tanggal 15 April 2013	Kertas ERA HS 70 A4 dan F4	1000 box	Rp 123.726.812,-
2	Baliho Jaya	RIV. 130000510	Kertas ERA HS 70 A4	1000 box	Rp 111.691.494,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		8 tanggal 15 April 2013	dan F4		
3	Flamboyan / Percetakan	RIV. 134000395 6 tanggal 15-8-2013	Kertas ERA HS 70 A4 dan F4	200 box	Rp 24.745.362,-
4	Flamboyan / Percetakan	RIV. 134000414 4 tanggal 21-8-2013	Kertas ERA HS 60 F4	150 box	Rp 19.057.769,-
5	Koperasi Bali Dwipa	RIV. 134000396 5 tertanggal 15-8-2013	Kertas ERA HS 70 A4 dan F4	100 box	Rp 12.519.975,-
6	UD. Ersania	RIV. 134000419 0 tertanggal 21-8-2013	Kertas ERA FC 70 A4	200 box	Rp 24.870.480,-, sisa tagihan : Rp 9.896.855,-
7	UD. Ersania	RIV. 134000466 0 tanggal 29-8-2013	Kertas ERA HS 70 A4 dan F4	200 box	Rp 26.149.969,-
8	UD. Ersania	RIV. 134000623 6 tanggal 27-9-2013	Kertas ERA HS 70 A4 dan F4	200 box	Rp 27.906.055,-
9	PT. Bali Dana Sejahtera	RIV. 134000427 6 tertanggal 22-8-2013	kertas ERA FC 70 A4	100 box	Rp 12.597.792,-
10	Bapak Ojak / Dewata Sulusindo	RIV. 134000452 0 tanggal 27 Agustus 2013	Kertas TEL 100 GLD TS 7565 2 PLY • K e r t a s G L D 1 0 6 G O L	- 50 box - 10 box - 5 box - 100 box	Rp 18.523.221,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



				D E N P O R M	CF K3	
				•		
				k e r t a s P P S 3 0 1 - E R A E V 9 0 P P S		
				•		
				k e r t a s N T		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			R 2 0 1 N A T U R A L F C 7 0 F 4		
11	Teguh FC	RIV. 134000453 6 tertanggal 28-8-2013	Kertas Natural FC 70 A4	100 box	Rp 12.486.474,-
12	Teguh FC	RIV. 134000528 5 tertanggal 10-9-2013	Kertas PAPER 70 A4 dan 70 F4	200 box	Rp 24.883.180,-
13	Pak Paulus	RIV. 134000542 5 tertanggal 12-9-2013	Kertas COPY PAPER 70 A4 dan 70 F4	200 box	Rp 24.883.180,-
14	Pak Paulus	RIV. 134000593 7 tanggal 23-9-2013	Kertas ERA HS 70 A4 dan ERA HS 70 F4	100 box	Rp 12.961.856,-
15	Widia Lestari FC	RIV. 134000546 7 tertanggal 13-9-2013	Kertas ERA HS 70 A4 dan ERA HS 70 F4	200 box	Rp 26.218.301,-
16	CV. Muda Jaya	RIV. 134000558 1 tertanggal 16-9-2013	Kertas ERA HS 70 A4 dan ERA HS 70 F4	150 box	Rp 19.859.982,-
17	Alex Arifin Wijaya	RIV. 134000565 5 tanggal 17-9-2013	Kertas ERA HS 70 A4 dan ERA HS 70 F4	200 box	Rp 25.923.713,-
18	Alfa Prima	RIV. 134000583 6 tanggal 20-9-2013	Kertas ERA HS 70 A4 dan ERA HS 70 F4	100 box	Rp 13.109.150,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Adi Pratama FC	RIV. 134000614 2 tertanggal 26-9-2013	Kertas ERA HS 70 A4 dan ERA HS 70 F4	80 box	Rp 10.950.914,-
20	CBM Printing	RIV. 134000635 1 trtgl 1-10-2013	Kertas ERA HS 70 A4 dan ERA HS 70 F4	101 box	Rp 13.600.514,-
			JUMLAH	=	Rp 571.692.571,-

- Bahwa berdasarkan audit oleh pihak perusahaan PT. Buana Emas Makmur Sentosa, seluruh penjualan yang dilakukan oleh terdakwa kepada pihak Toko Guna Arta adalah sebesar Rp 571.692.571,- (lima ratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah), dan dari keseluruhan penjualan tersebut terdakwa sempat menerima pembayaran dari pihak Toko Guna Arta sebesar Rp 37.100.883,- (tiga puluh tujuh juta seratus rib delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) untuk nota pesanan/faktur penjualan yang diatas namakan UD. Ersania dan Toko Adi Pratama Fotocopy namun uang pembayaran tersebut tidak terdakwa setorkan kepada PT. Buana Emas Makmur Sentosa melainkan terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi;-----
-
- Bahwa terdakwa membuat surat pesanan/faktur penjualan fiktif adalah tanpa seijin Pt. Buana Emas Makmur Sentosa dan akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Buana Emas Makmur Sentosa mengalami kerugian sebesar Rp 571.692.571,- (lima ratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000 - (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya secara dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HENDRATNO:

- Bahwa kejadiannya sekitar bulan April 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013 bertempat di PT. Buana Emas Makmur Sentosa Jl. Bung Tomo No. 16 Denpasar terdakwa telah melakukan pengelepasan barang berupa kertas-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas fotocopy sejumlah Rp 571.692.571,- (lima ratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah); ----

- Bahwa cara terdakwa melakukan tersebut yaitu : terdakwa sebagai karyawan dari PT. Buana Emas Makmur Sentosa yang bergerak di bidang distributor kertas fotocopy diberikan wewenang untuk melakukan penjualan dan penagihan uang penjualan pada pihak pelanggan/pembeli; -----
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan, ternyata terdakwa mengorder barang-barang berupa kertas kepada pihak perusahaan dengan menggunakan surat pesanan/orderan barang fiktif dan uang tagihan yang telah diterima dari pelanggan tersebut tidak disetorkan kepada PT. Buana Emas Makmur Sentosa melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa seijin atau sepengetahuan pihak perusahaan;-----
- Bahwa terdakwa membuat surat orderan fiktif sebanyak 20 (dua puluh) lembar ;-----
- Bahwa rincian surat orderan fiktif yang dipergunakan oleh terdakwa untuk mengorder barang dari pihak PT. Buana Emas Makmur Sentosa adalah sebagai berikut :-----
 - 1) 1 (satu) lembar faktur Nomer : RIV. 1300005076 tertanggal 15 April 2013 atas nama Percetakan Anacaraka berupa kertas ERA HS 70 A4 dan F4 sebanyak 1000 box senilai Rp 123.726.812,- (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus dua belas rupiah); -
 - 2) 1 (satu) lembar faktur Nomer : RIV. 1300005108 tertanggal 15 April 2013 atas nama Baliho Jaya berupa kertas ERA HS 70 A4 dan F4 sebanyak 1000 box senilai Rp 111.691.494,- (seratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh empat);----
 - 3) 1 (satu) lembar faktur Nomer : RIV. 1340003956 tertanggal 15 Agustus 2013 atas nama Flamboyan Percetakan / Sasrani berupa kertas ERA HS 70 A4 dan F4 sebanyak 200 box senilai Rp 24.745.362,- (dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) ;-----
 - 4) 1 (satu) lembar faktur Nomer : RIV. 1340004144 tertanggal 21 Agustus 2013 atas nama Flamboyan Percetakan kertas ERA HS 60 F4 sebanyak 150 box senilai Rp 19.057.769,- (sembilan belas juta lima puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) ;-----
 - 5) 1 (satu) lembar faktur Nomer : RIV. 1340003965 tertanggal 15 Agustus 2013 atas nama Koperasi Bali Dwipa berupa kertas ERA HS 70 A4 dan F4 sebanyak 100 box senilai Rp 12.519.975,- (dua belas juta lima ratus sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) ;-----
 - 6) 1 (satu) lembar faktur Nomer : RIV. 1340004190 tertanggal 21 Agustus 2013 atas nama UD. Ersania berupa kertas ERA FC 70 A4 sebanyak 200



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- box senilai Rp 24.870.480,- (dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dengan sisa tagihan sebesar Rp 9.896.855,- (sembilan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) ;-----
- 7)** 1 (satu) lembar faktur Nomer : RIV. 1340004660 tertanggal 29 Agustus 2013 atas nama UD. Ersania berupa kertas ERA HS 70 A4 dan F4 sebanyak 200 box senilai Rp 26.149.969,- (dua puluh enam juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah)
- 8)** 1 (satu) lembar faktur Nomer : RIV. 1340006236 tertanggal 27 September 2013 atas nama UD. Ersania berupa kertas ERA HS 70 A4 dan F4 sebanyak 200 box senilai Rp 27.906.055,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam ribu lima puluh lima rupiah);-----
- 9)** 1 (satu) lembar faktur Nomer : RIV. 1340004276 tertanggal 22 Agustus 2013 atas nama PT. Bali Dana Sejahtera berupa kertas ERA FC 70 A4 sebanyak 100 box senilai Rp 12.597.792,- (dua belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) ;----
- 10)** 1 (satu) lembar faktur Nomer : RIV. 1340004520 tertanggal 27 Agustus 2013 atas nama Bapak Ojak / Dewata Sulusindo berupa kertas TEL 100 GLD TS 7565 2 PLY sebanyak 50 box, kertas GLD 106 - GOLDEN PORM CF K3 warna sebanyak 10 box, kertas PPS 301 - ERA EV 90 PPS sebanyak 5 box, dan kertas NTR 201 - NATURAL FC 70 F4 sebanyak 100 box senilai Rp 18.523.221,- (delapan belas juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) ;-----
- 11)** 1 (satu) lembar faktur Nomer : RIV. 1340004536 tertanggal 28 Agustus 2013 atas nama Teguh FC berupa kertas Natural FC 70 A4 sebanyak 100 box senilai Rp 12.486.474,- (dua belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) ;-----
- 12)** 1 (satu) lembar faktur Nomer : RIV. 1340005285 tertanggal 10 September 2013 atas nama TEGUH FC berupa kertas PAPER 70 A4 dan 70 F4 sebanyak 200 box senilai Rp 24.883.180,- (dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus delapan puluh rupiah) ;---
- 13)** 1 (satu) lembar faktur Nomer : RIV. 1340005425 tertanggal 12 September 2013 atas nama Pak Paulus berupa kertas COPY PAPER 70 A4 dan 70 F4 sebanyak 200 box senilai Rp 24.883.180,- (dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus delapan puluh rupiah) ;-----
- 14)** 1 (satu) lembar faktur Nomer : RIV. 1340005937 tertanggal 23 September 2013 atas nama Pak Paulus berupa kertas ERA HS 70 A4 dan ERA HS 70 F4 sebanyak 100 box senilai Rp 12.961.856,- (dua belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) lembar faktur Nomer : RIV. 1340005467 tertanggal 13 September 2013 atas nama Widia Lestari FC berupa kertas ERA HS 70 A4 dan ERA HS 70 F4 sebanyak 200 box senilai Rp 26.218.301,- (dua puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu tiga ratus satu rupiah);---
- 16) 1 (satu) lembar faktur Nomer : RIV. 1340005581 tertanggal 16 September 2013 atas nama CV. Muda Jaya berupa kertas ERA HS 70 A4 dan ERA HS 70 F4 sebanyak 150 box senilai Rp 19.859.982,- (sembilan belas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);-----
- 17) 1 (satu) lembar faktur Nomer : RIV. 1340005655 tertanggal 17 September 2013 atas nama Alex Arifin Wijaya berupa kertas ERA HS 70 A4 dan ERA HS 70 F4 sebanyak 200 box senilai Rp 25.923.713,- (dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);-----
- 18) 1 (satu) lembar faktur Nomer : RIV. 1340005836 tertanggal 20 September 2013 atas nama Alfa Prima berupa kertas ERA HS 70 A4 dan ERA HS 70 F4 sebanyak 100 box senilai Rp 13.109.150,- (tiga belas juta seratus sembilan ribu seratus lima puluh rupiah);-----
- 19) 1 (satu) lembar faktur Nomer : RIV. 1340006142 tertanggal 26 September 2013 atas nama Adi Pratama FC berupa kertas ERA HS 70 A4 dan ERA HS 70 F4 sebanyak 80 box senilai Rp 10.950.914,- (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus empat belas rupiah);
- 20) 1 (satu) lembar faktur Nomer : RIV. 1340006351 tertanggal 01 Oktober 2013 atas nama CBM Printing berupa kertas ERA HS 70 A4 dan ERA HS 70 F4 sebanyak 101 box senilai Rp 13.600.514,- (tiga belas juta enam ratus ribu lima ratus empat belas rupiah); -----
- Bahwa barang-barang berupa kertas fotocopy sesuai dengan 20 (dua puluh) lembar faktur terdakwa mengaju keseluruhan barang tersebut dijual kepada toko Guna Arta beralamat di Jl. Hayam Wuruk Denpasar milik Pak Oman; ----
 - Bahwa benar saksi sudah melakukan pengecekan / konfirmasi kepada semua pelanggan yang tercantum dalam 20 (dua puluh) lembar nota faktur tersebut dan semuanya menyatakan tidak ada memesan dan menerima barang sesuai dengan surat orderan/faktur tersebut ;-----
 - Bahwa sistem penjualan barang dan penerimaan uang pembayaran yang berlaku di PT. Buana Emas Makmur Sentosa, petugas Salesman mencari pelanggan dan setelah mendapat pelanggan maka sales mengajukan surat orderan barang yang akan dibeli oleh pelanggan; Setelah surat orderan disetujui oleh Supervisor baru dibuatkan faktur penjualan kemudian faktur ditandatangani oleh Kepala Administrasi selanjutnya diserahkan kepada bagian gudang untuk pengeluaran barang lalu dikirim oleh sopir kepada pelanggan sesuai dengan surat orderan; Setelah nota jatuh tempo baru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penagihan oleh Salesman atau Collector dan uang tagihan yang telah diterima oleh Salesman atau Collector baru diserahkan kepada Kasir yang selanjutnya Kasir menyetorkan uang tersebut ke rekening perusahaan;

- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2013 terdakwa mengakui bahwa 20 (dua puluh) lembar surat orderan barang tersebut adalah fiktif karena sebenarnya yang memesan barang tersebut adalah pihak Toko Guna Arta;
- Bahwa terdakwa juga mengakui bahwa sempat menerima uang pembayaran atas penjualan barang-barang tersebut dari Toko Guna Arta sebesar Rp 35. 800.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah), pada saat itu yang mendengar pengakuan terdakwa selain saksi adalah team auditor yaitu saksi Sutisno;
- Bahwa benar saksi memang pernah meminjam uang dari terdakwa pada bulan Juli 2013 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta) namun uang tersebut terdakwa sampaikan adalah milik mertua dari terdakwa dan bukan uang pembayaran dari pelanggan/konsumen dan atas pinjaman tersebut saksi dikenakan bunga perbulan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu) rupiah dengan ketentuan mencicil sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan ; dan setiap saksi melakukan pembayaran hutang kepada terdakwa dengan cara mencicil ada tanda terimanya berupa daftar cicilan hutangdimana terdakwa turut menandatangani di daftar tersebut pada saat setiap saksi melakukan pembayaran;
- Bahwa benar bukti-bukti yang dimiliki pihak perusahaan adalah 1 (satu) bendel surat pesanan barang yang diduga fiktif, 1 (satu) bendel faktur penjualan/nota tagihan fiktif, 1 (satu) lembar audit, 1 (satu) lembar daftar inkaso, 1 (satu) lembar Surat Keterangan pegawai, 58 (lima puluh delapan) box kertas fotocopy ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa perusahaan PT. Buana Emas Makmur Sentosa mengalami kerugian ± sebesar Rp 571.692.571,- (lima ratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) ;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan sebagian ;

2. Saksi **MOHAMAD SUTISNA**;

- Bahwa saksi menjabat selaku bagian auditor sejak tanggal 01 Mei 2012, sebelumnya saksi pernah melakukan audit/selaku tim auditor di PT. Buana Emas Makmur Sentosa ; dan selaku auditor pada PT. Buana Emas Makmur Sentosa saksi tidak memiliki surat kuasa penunjukan selaku auditor namun hanya berdasarkan penunjukkan owner atas dasar kepercayaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan audit dan mengecek kejadian penggelapan tersebut terjadi sejak sekitar bulan April 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013 bertempat di PT. Buana Emas Makmur Sentosa Jl. Bung Tomo No. 16 Denpasar ; saksi juga mengecek ke lapangan kepada pihak toko/outlet yang digunakan namanya untuk surat pesanan barang fiktif berdasarkan faktur penjualan yang ada nama toko tersebut namun setelah dilakukan pengecekan ternyata toko /outlet tersebut tidak ada melakukan pemesanan barang apalagi menerima barang-barang pesanan sesuai dengan faktur penjualan fiktif tersebut;-----
- Bahwa barang-barang milik perusahaan yang digelapkan terdakwa adalah berupa kertas fotocopy merk ERA, MIRAGE, COP PAPER dan NATURAL sebanyak 4681 (empat ribu enam ratus delapan puluh satu) box kertas, 5 (lima) box kertas Amplop merk ERA, 10 (sepuluh) box kertas Continus Form merk Golden dan 50 (lima puluh) telestruk/kertas nota kasir merk Golden sejumlah Rp 571.692.571,- (lima ratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah);-----
- Bahwa cara terdakwa selaku karyawan bagian Sales di PT. Buana Emas Makmur Sentosa membuat surat pesanan barang fiktif dengan mengorder barang mengatasnamakan salah satu toko/outlet namun setelah barang keluar dari gudang tidak dikirim ke alamat toko/outlet sesuai faktur penjualan tetapi dikirim ke toko/outlet lain dan uang dari hasil penjualan/pengiriman barang tersebut tidak ada disetorkan kepada pihak perusahaan ;-----
- Bahwa system penyetoran uang tagihan di PT. Buana Emas Makmur Sentosa adalah inkaso memberikan faktur tagihan kepada salesman atau collector kemudian setelah salesman atau collector menerima uang dari costumer/ toko diserahkan kepada bagian kasir berupa uang atau giro dan ada juga pihak costumer yang langsung mentransfer ke rekening perusahaan dalam hal ini kepada kepala cabang/finance ;-----
- Bahwa pesanan barang yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan nota pesanan barang fiktif/palsu sebesar Rp 571.692.571,- (lima ratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah), rinciannya (dalam 20 (dua puluh) lembar faktur; sebagaimana barang bukti terlampir;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan dari para sopir yang disuruh mengirim barang, bahwa barang-barang berdasarkan faktur penjualan fiktif tersebut dikirim ke Toko Guna Arta di Jl. Noja Ayung Gatot Subroto Timur Denpasar, dan menurut keterangan dari pemilik Toko Guna Arta telah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kepada terdakwa ± sebesar Rp 37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;-----

- Bahwa menurut keterangan terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2013 sekira jam 08.30 wita terdakwa mengirim BBM kepada saksi mengatakan bahwa "Saya berani sumpah pak, yang saya pakai sebesar Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dari faktur fiktif" ;-----
- Bahwa selanjutnya tindakan yang dilakukan oleh pihak perusahaan adalah melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian dan melakukan audit menyeluruh atas faktur-faktur tersebut kepada pihak costumer ; saksi pernah menanyakan alasan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa dirinya membantu teman karena pernah dibantu oleh teman ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa perusahaan PT. Buana Emas Makmur Sentosa mengalami kerugian sebesar Rp 571.692.571,- (lima ratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

3. Saksi **AMADEA FELICIA** ;

- Bahwa saksi saksi bekerja di PT. Buana Emas Makmur Sentosa menjabat sebagai Accounting/Sales Admin yang tugas dan tanggungjawabnya adalah mencatat / menginput clearingn di sistem komputer kantor; -----
- Bahwa terdakwa juga bekerja di PT. Buana Emas Makmur Sentosa sebagai Sales ;-----
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi sejak sekitar bulan April 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013 bertempat di PT. Buana Emas Makmur Sentosa Jl. Bung Tomo No. 16 Denpasar; dan barang yang digelapkan oleh terdakwa adalah barang berupa kertas-kertas fotocopy sejumlah Rp 571.692.571,- (lima ratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu limaratus tujuh puluh satu rupiah);-----
- Bahwa mekanisme/sistem pemesanan barang yang berlaku di PT. Buana Emas Makmur Sentosa adalah berawal costumer memesan barang melalui sales ataupun costumer sendiri yang datang ke kantor kemudian diterima oleh sales admin selanjutnya dibuatkan surat pesanan barang kemudian diajukan kepada supervisor lalu diserahkan kembali ke bagian sales admin untuk cetak faktur kemudian dibawa ke bagian Kepala Admin untuk ditandatangani lalu diserahkan ke Kepala Gudang atau admin gudang untuk dikeluarkan barang-barang pesanan dan dikirim ke customer;-----
- Bahwa saksi sempat dihubungi terdakwa selaku sales melalui telpon dengan alasan pesanan tersebut bersifat urgent dimana terdakwa menyuruh saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat pesanan atas nama toko tertentu yang saksi tidak tahu apakah toko dimaksud benar atau tidak mengorder barang-barang tersebut. Selain itu setahu saksi terdakwa juga ada membuat sendiri surat pesanan barang atas nama toko lain namun setelah pesanan barang tersebut keluar dari gudang menurut informasi yang terdakwa dengar di kantor ternyata barang-barang tersebut dikirim ke Toko Guna Arta dan bukan ke toko yang namanya tercantum dalam faktur penjualan;-----

- Bahwa seingat saksi terdakwa saat menghubungi saksi dan menyuruh dibuatkan surat pesanan berupa 1 (satu) item jenis kertas A4 sebanyak 100 box seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas nama Toko Widya Lestari FC, dan 1 (satu) item jenis kertas F4 sebanyak 100 box seharga Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atas nama Toko Alex Arifin Widjaja sehingga total adalah sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

- Bahwa pemesanan barang yang dilakukan oleh terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme, saksi tinggal melanjutkan membuat surat pesanan barang untuk diserahkan kepada bagian sales admin sehingga diinput ke computer kemudian diserahkan ke gudang dan selanjutnya barang dapat dikirim keluar dan dikirim ke customer;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa 20 (dua puluh) surat pesanan/faktur ;----
- Bahwa setahu saksi 20 (dua puluh) lembar faktur yang ditunjukkan dalam persidangan adalah surat pesanan / orderan fiktif yang berasal dari pesanan terdakwa dengan menggunakan nama-nam toko lain namun barangnya tidak dikirimkan sesuai dengan faktur pesanan melainkan dikirim ke Toko Guna Arta atas perintah dari terdakwa;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa perusahaan PT. Buana Emas Makmur Sentosa mengalami kerugian sebesar Rp 571.692.571,- (lima ratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah);-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

4.Saksi **KADEK MELIA ARTINI** ;

- Bahwa saksi mengetahui perkara terdakwa sehubungan dengan peristiwa penggelapan barang-barang berupa kertas fotocopy milik PT. Buana Emas Makmur Sentosa yang dilakukan oleh terdakwa; -----
- Bahwa kejadiannya penggelapan tersebut terjadi sejak sekitar bulan April 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013 bertempat di PT. Buana Emas Makmur Sentosa Jl. Bung Tomo No. 16 Denpasar ; barang yang digelapkan oleh terdakwa adalah barang berupa kertas-kertas fotocopy sejumlah Rp 571.692.571,- (lima ratus tujuh puluh satu juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) ;---

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Buana Emas Makmur Sentosa sebagai Sales ;-----
- Bahwa dari informasi yang saksi dengar dari tim audit bahwa terdakwa melakukan perbuatan penggelapan dengan cara selaku sales terdakwa membuat SP (surat pesanan) dengan menghubungi staf admin sales agar dibuatkan surat pesanan dan ada juga yang ditulis secara langsung oleh terdakwa dengan mengatasnamakan toko lain kemudian setelah barang keluar dari gudang barang-barang pesanan tersebut dikirim tidak sesuai dengan alamat yang tertera di faktur melainkan dikirim ke Toko Guna Arta ;-----
- Bahwa berdasarkan kartu piutang yang saksi terima dari team audit nama-nama toko yang digunakan terdakwa untuk membuat surat pesanan / faktur fiktif tersebut adalah CV. Muda Jaya, Flamboyan Percetakan, Widya Lestari FC, Baliho Jaya, PT. Bali Dana Sejahtera, Anacaraka Percetakan, Alfa Prima, Teguh FC, Adi Prima Fotocopy, CBM Printing, Pak Paulus, Alex Arifin Widjaja, UD. Ersania, Bapak Ojak, Koperasi Bali Dwipa;-----
- Bahwa mekanisme / sistem pemesanan barang yang berlaku di PT. Buana Emas Makmur Sentosa yaitu berawal dari customer yang datang ke kantor ataupun melalui sales yang nantinya menghubungi sales admin untuk dibuatkan SP (surat pesanan) kemudian surat pesanan tersebut dicarikan ACC ke supervisor / kepala cabang. Setelah diperoleh ACC, surat pesanan tersebut diinput oleh sales admin dan dicetak menjadi faktur yang ditandatangani oleh sales admin dan Kepala Admin kemudian dibawa ke bagian gudang sehingga barang pesanan dapat keluar sesuai dengan faktur pesanan lanjut dikirim ke customer ;-----
- Bahwa benar barang bukti 20 (dua puluh) faktur fiktif yang dibuat atas pesanan dari terdakwa;-----
- Bahwa ketentuan blacklist pada PT. Buana Emas Makmur Sentosa adalah apabila customer / toko memiliki faktur pesanan banyak dan tidak melakukan pembayaran/pelunasan selama 2 sampai 3 bulan berturut-turut suda pasti akan di blacklist ; dan saksi mengetahui Toko guna Arta adalah toko yang sudah di blacklist oleh perusahaan PT. Buana Emas Makmur Sentosa karena piutangnya sudah banyak dan sudah jatuh tempo ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa perusahaan PT. Buana Emas Makmur Sentosa mengalami kerugian ± sebesar Rp 571.692.571,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

5.Saksi **I WAYAN SUARKA alias JACK:**

- Bahwa kejadiannya sekitar bulan April 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013 bertempat di PT. Buana Emas Makmur Sentosa Jl. Bung Tomo No. 16 Denpasar ; barang yang digelapkan oleh terdakwa adalah barang berupa kertas-kertas fotocopy sejumlah Rp 571.692.571,- (lima ratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) ;-----
- Bahwa saksi bekerja di tempat tersebut dan menjabat sebagai sopir yang tugas dan tanggungjawabnya adalah mengantarkan barang pesanan kepada customer sedangkan terdakwa juga bekerja di PT. Buana Emas Makmur Sentosa sebagai Sales ;-----
- Bahwa terdakwa selaku bagian sales membuat nota pesanan barang atas nama toko lain / nota fiktif namun setelah pesanan barang tersebut keluar dari gudang dikirim ke Toko Guna Arta kemudian uang hasil penjualan dari pesanan barang tersebut tidak disetorkan ke pihak perusahaan PT. Buana Emas Makmur Sentosa;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui perusahaan PT. Buana Emas Makmur Sentosa; awalnya perusahaan mengecek nota pesanan warna putih yang dibuat oleh terdakwa karena setelah jatuh tempo pembayaran atas nota tersebut tidak ada melakukan pembayaran, kemudian dari pihak PT. Buana Emas Makmur Sentosa selanjutnya mengecek/konfirmasi ke pihak toko yang namanya tertulis dalam nota tersebut (dalam hal ini collector) namun setelah dicek ke TKP ternyata pihak toko tersebut tidak ada melakukan pesanan barang apalagi menerima barang dimaksud; Selanjutnya pihak Kepala Admin kantor menanyakan kepada pihak sopir terkait pengiriman barang-barang sesuai nota tersebut dan dari pihak sopir menyampaikan bahwa barang pesanan tersebut dikirim ke pihak Toko Guna Arta atas perintah sales Ni Komang Juniati (terdakwa);-----
- Bahwa saksi mengirimkan barang pesanan berdasarkan nota pesanan namun karena terdakwa menghubungi saksi pada saat saksi sudah di jalan untuk mengirimkan barang kepada Toko Guna Arta maka saksi pun mengirimkan barang pesanan tersebut ke Toko Guna Arta ;-----
- Bahwa dalam telpon terdakwa mengatakan kepada saksi : "Kirim barangnya Guna Arta", dan saksi sempat menanyakan : "Ini barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama toko lain mengapa dikirim ke Toko Guna Arta ?” lalu terdakwa menjawab “Toko Guna Arta memesan barang tapi tidak dikasih oleh perusahaan, sehingga saksi buatkan pesanan barang atas nama toko lain dan itu adalah urusan saya”;-----

- Bahwa selanjutnya saksi mengirimkan barang-barang pesanan toko lain ke Toko Guna Arta atas perintah terdakwa pada bulan Agustus 2013 dan yang menurunkan pesanan tersebut adalah saksi sendiri yang diterima oleh pihak Toko Guna Arta;

- Bahwa saksi mengirimkan barang pesanan atas perintah terdakwa ke Toko Guna Arta kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali pengiriman yaitu :---

1) Tertanggal 21 Agustus 2013 atas nama Flamboyan Percetakan berupa 150 box kertas dengan harga sebesar Rp 19.057.769,- (sembilan belas juta lima puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) ;-----

2) Tertanggal 28 Agustus 2013 atas nama Teguh FC berupa 100 box kertas dengan harga sebesar Rp. Rp 12.486.474,- (dua belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) ;-----

--

Total keseluruhan adalah sebanyak 250 box kertas dengan total harga sebesar Rp 31.544.243,- (tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh empat ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah);-----

- Bahwa atas penyerahan barang-barang pesanan tersebut kepada pihak Toko Guna arta tidak ada tanda bukti penerimaannya, namun pihak Toko Guna Arta hanya menandatangani nota pesanan yang saksi bawa saat itu dan saat menandatangani nota tersebut, tanda tangannya berbeda-beda sesuai dengan nama masing-masing toko yang dipergunakan namanya ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama lengkap penerima barang di Toko Guna Arta dan saksi hanya mengetahui nama panggilan adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak melaporkan pengiriman yang tidak sesuai dengan alamat pengiriman pada nota tersebut kepada kepala gudang dan nota pesanan tersebut langsung saja saksi serahkan kepada kepala gudang untuk selanjutnya diserahkan kembali kepada pihak admin kantor ;-----
- Bahwa atas pengiriman barang pesanan atas perintah terdakwa saksi diberikan upah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan telah saksi pergunakan untuk membeli nasi ;-----
- Bahwa benar 2 (dua) lembar faktur yang ditunjukkan di depan persidangan ;-----

6. Saksi **I KADEK SUANTARA alias BLACK:**

- Bahwa saksibekerja pada PT. Buana Emas Makmur Sentosa sebagai sopir yang tugas dan tanggungjawabnya adalah mengantarkan barang pesanan kepada customer ; sedangkan terdakwa sebagai sales;-----
- Bahwa setahu saksi terdakwa bagian sales membuat nota pesanan barang atas nama toko lain / nota fiktif namun setelah pesanan barang tersebut keluar dari gudang dikirim ke Toko Guna Arta kemudian uang hasil penjualan dari pesanan barang tersebut tidak disetorkan ke pihak perusahaan PT. Buana Emas Makmur Sentosa ;-----
- Bahwa saksi pernah mengirimkan barang pesanan berdasarkan nota pesanan atas perintah terdakwa, namun pada suatu saat setelah sampai di customer sesuai nama customer yang tertera di nota pesanan ternyata customer tersebut bilang tidak ada pesan barang sehingga dengan hal tersebut selanjutnya saksi menghubungi salesnya yaitu terdakwa dan terdakwa menyuruh saksi untuk mengirim barang pesanan sesuai dengan faktur tersebut ke Toko Guna Arta ;-----
- Bahwa saksi mengirimkan barang-barang pesanan toko lain ke Toko Guna Arta atas perintah terdakwa pada sekitar bulan April 2013 sampai dengan bulan September 2013 dan yang menurunkan pesanan tersebut adalah saksi sendiri bersama kernet yang diterima oleh pihak Toko Guna Arta;-----
- Bahwa saksi mengirimkan barang pesanan atas perintah terdakwa ke Toko Guna Arta sebanyak 5 (dua) kali pengiriman yaitu :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tertanggal 15 April 2013 atas nama Toko Anacaraka berupa 1000 box kertas dengan harga sebesar Rp 123.726.812,- (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus dua belas rupiah) ;-----
- 2) Tertanggal 15 April 2013 atas nama Toko Baliho Jaya berupa 1000 box kertas dengan harga sebesar Rp 111.691.494,- (seratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh satu aribu empat ratus sembilan puluh empat) ;-----
- 3) Tertanggal 17 September 2013 atas nama Toko Alex Arifin Widjaja berupa 200 box kertas dengan harga sebesar Rp 25.923.713,- (dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) ;-----
- 4) Tertanggal 20 September 2013 atas nama Toko Alfa Prima berupa 100 box kertas dengan harga sebesar Rp 13.109.150,- (tiga belas juta seratus sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) ;-----
- 5) Tertanggal 27 September 2013 atas nama UD. Ersania berupa 200 box kertas dengan harga sebesar Rp 27.906.055,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam ribu lima puluh lima rupiah) ;-----

Total keseluruhan adalah sebanyak 2500 box kertas dengan total harga sebesar Rp 302.357.224,- (tiga ratus dua juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) ;-----

- Bahwa atas penyerahan barang-barang pesanan tersebut kepada pihak Toko Guna arta tidak ada tanda bukti penerimaannya, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Toko Guna Arta hanya menandatangani nota pesanan yang saksi bawa saat itu dan saat menandatangani nota, tanda tangannya berbeda-beda sesuai dengan nama masing-masing toko yang dipergunakan namanya;-

- Bahwa penerima barang di Toko Guna Arta nama panggilannya Pak Komang ;-----
- Bahwa benar saksi mengirimkan barang pesanan atas perintah terdakwa kepada Toko Guna Arta, saksi tidak ada melaporkan pengiriman yang tidak sesuai dengan alamat pengiriman pada nota tersebut kepada kepala gudang karena saksi percaya dengan terdakwa; dan saksi diberikan upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa ;-----
- Bahwa benar barang bukti faktur yang ditunjukkan dipersidangan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

7.Saksi **NYOMAN TRIBUANA ADIGUNA alias NYOMAN GEDE SUHARTA:**

- Bahwa saksi pemilik Toko Guna Arta yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 77 Denpasar yang bergerak dalam bidang penjualan alat-alat tulis kantor; -----
- Bahwa benar saksi pernah menerima barang-barang dari Toko Buana Emas Makmur Sentosa sesuai dengan faktur-faktur sebagai berikut :-----
 - 1) 1 (satu) lembar faktur Nomer : RIV. 1300005076 tertanggal 15 April 2013 atas nama Percetakan Anacaraka berupa kertas ERA HS 70 A4 dan F4 sebanyak 1000 box senilai Rp 123.726.812,- (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus dua belas rupiah) ;-----
 - 2) 1 (satu) lembar faktur Nomer : RIV. 1300005108 tertanggal 15 April 2013 atas nama Baliho Jaya berupa kertas ERA HS 70 A4 dan F4 sebanyak 1000 box senilai Rp 111.691.494,- (seratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh empat) ;-----
 - 3) 1 (satu) lembar faktur Nomer : RIV. 1340003956 tertanggal 15 Agustus 2013 atas nama Flamboyan Percetakan / Sasrani berupa kertas ERA HS 70 A4 dan F4 sebanyak 200 box senilai Rp 24.745.362,- (dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah);-----
 - 4) 1 (satu) lembar faktur Nomer : RIV. 1340004144 tertanggal 21 Agustus 2013 atas nama Flamboyan Percetakan kertas ERA HS 60 F4 sebanyak 150 box senilai Rp 19.057.769,- (sembilan belas juta lima puluh tujuh ribut tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) ;-----
 - 5) 1 (satu) lembar faktur Nomer : RIV. 1340003965 tertanggal 15 Agustus 2013 atas nama Koperasi Bali Dwipa berupa kertas ERA HS 70 A4 dan F4 sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 box senilai Rp 12.519.975,- (dua belas juta lima ratus sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);-----

- 6)** 1 (satu) lembar faktur Nomer : RIV. 1340004190 tertanggal 21 Agustus 2013 atas nama UD. Ersania berupa kertas ERA FC 70 A4 sebanyak 200 box senilai Rp 24.870.480,- (dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dengan sisa tagihan sebesar Rp 9.896.855,- (sembilan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah);-----
- 7)** 1 (satu) lembar faktur Nomer : RIV. 1340004660 tertanggal 29 Agustus 2013 atas nama UD. Ersania berupa kertas ERA HS 70 A4 dan F4 sebanyak 200 box senilai Rp 26.149.969,- (dua puluh enam juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) ;-----
- 8)** 1 (satu) lembar faktur Nomer : RIV. 1340006236 tertanggal 27 September 2013 atas nama UD. Ersania berupa kertas ERA HS 70 A4 dan F4 sebanyak 200 box senilai Rp 27.906.055,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam ribu lima puluh lima rupiah) ;-----
- 9)** 1 (satu) lembar faktur Nomer : RIV. 1340004276 tertanggal 22 Agustus 2013 atas nama PT. Bali Dana Sejahtera berupa kertas ERA FC 70 A4 sebanyak 100 box senilai Rp 12.597.792,- (dua belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) ;-----
- 10)** 1 (satu) lembar faktur Nomer : RIV. 1340004520 tertanggal 27 Agustus 2013 atas nama Bapak Ojak / Dewata Sulusindo berupa kertas TEL 100 GLD TS 7565 2 PLY sebanyak 50 box, kertas GLD 106 - GOLDEN PORM CF K3 warna sebanyak 10 box, kertas PPS 301 - ERA EV 90 PPS sebanyak 5 box, dan kertas NTR 201 - NATURAL FC 70 F4 sebanyak 100 box senilai Rp 18.523.221,- (delapan belas juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) ;-----
- 11)** 1 (satu) lembar faktur Nomer : RIV. 1340004536 tertanggal 28 Agustus 2013 atas nama Teguh FC berupa kertas Natural FC 70 A4 sebanyak 100 box senilai Rp 12.486.474,- (dua belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) ;-----
- 12)** 1 (satu) lembar faktur Nomer : RIV. 1340005285 tertanggal 10 September 2013 atas nama TEGUH FC berupa kertas PAPER 70 A4 dan 70 F4 sebanyak 200 box senilai Rp 24.883.180,- (dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus delapan puluh rupiah) ;-----
- 13)** 1 (satu) lembar faktur Nomer : RIV. 1340005425 tertanggal 12 September 2013 atas nama Pak Paulus berupa kertas COPY PAPER 70 A4 dan 70 F4 sebanyak 200 box senilai Rp 24.883.180,- (dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus delapan puluh rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14)** 1 (satu) lembar faktur Nomer : RIV. 1340005937 tertanggal 23 September 2013 atas nama Pak Paulus berupa kertas ERA HS 70 A4 dan ERA HS 70 F4 sebanyak 100 box senilai Rp 12.961.856,- (dua belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) ;-----
- 15)** 1 (satu) lembar faktur Nomer : RIV. 1340005467 tertanggal 13 September 2013 atas nama Widia Lestari FC berupa kertas ERA HS 70 A4 dan ERA HS 70 F4 sebanyak 200 box senilai Rp 26.218.301,- (dua puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu tiga ratus satu rupiah) ;-----
- 16)** 1 (satu) lembar faktur Nomer : RIV. 1340005581 tertanggal 16 September 2013 atas nama CV. Muda Jaya berupa kertas ERA HS 70 A4 dan ERA HS 70 F4 sebanyak 150 box senilai Rp 19.859.982,- (sembilan belas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) ;-----
- 17)** 1 (satu) lembar faktur Nomer : RIV. 1340005655 tertanggal 17 September 2013 atas nama Alex Arifin Wijaya berupa kertas ERA HS 70 A4 dan ERA HS 70 F4 sebanyak 200 box senilai Rp 25.923.713,- (dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) ;-----
- 18)** 1 (satu) lembar faktur Nomer : RIV. 1340005836 tertanggal 20 September 2013 atas nama Alfa Prima berupa kertas ERA HS 70 A4 dan ERA HS 70 F4 sebanyak 100 box senilai Rp 13.109.150,- (tiga belas juta seratus sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) ;-----
- 19)** 1 (satu) lembar faktur Nomer : RIV. 1340006142 tertanggal 26 September 2013 atas nama Adi Pratama FC berupa kertas ERA HS 70 A4 dan ERA HS 70 F4 sebanyak 80 box senilai Rp 10.950.914,- (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus empat belas rupiah) ;-----
- 20)** 1 (satu) lembar faktur Nomer : RIV. 1340006351 tertanggal 01 Oktober 2013 atas nama CBM Printing berupa kertas ERA HS 70 A4 dan ERA HS 70 F4 sebanyak 101 box senilai Rp 13.600.514,- (tiga belas juta enam ratus ribu lima ratus empat belas rupiah) di nota pesanan tersebut ;-----
- Bahwa barang-barang pesanan tersebut adalah memang atas permintaan/pesanan saksi dari pihak Toko Guna Arta melalui terdakwa selaku sales kemudian barang-barang pesanan tersebut saksi terima sesuai dengan tanggal faktur masing-masing nota pesanan tersebut ;----
 - Bahwa barang-barang pesanan Toko Guna Arta dipesan atas nama toko/outlet lain karena kuota pesanan untuk Toko Guna Arta milik saksi sudah melebihi batas sehingga untuk pesanan barang saksi lakukan dengan menggunakan nama toko lain atas persetujuan terdakwa selaku sales ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki ide untuk memesan barang pada PT. Buana Emas Makmur Sentosa dengan menggunakan nama toko lain adalah terdakwa pada saat berada di kantor saksi ;-----
- Bahwa benar yang mengirim barang-barang pesanan tersebut adalah sopir-sopir PT. Buana Emas Makmur Sentosa dan penerimanya adalah saksi sendiri ;-----
- Bahwa atas penerimaan barang tersebut saksi tidak dibuatkan tanda terimanya dan hanya tanda tangan pada faktur warna putih yang diserahkan oleh sopir saat itu ;-----
- Bahwa saksi telah melakukan pembayaran secara tunai baik pada saat sebelum menerima barang, saat barang diterima dan setelah barang diterima namun atas semua pembayaran tersebut tidak pernah dibuatkan tanda bukti pembayaran oleh terdakwa selaku sales PT. Buana Emas Makmur Sentosa yang menerima uang pembayaran tersebut karena saksi memiliki rasa kepercayaan terhadap terdakwa ;---
- Bahwa saksi menjelaskan, untuk jumlah barang maupun harga barang yang sudah saksi terima adalah sama dengan yang tercantum dalam faktur-faktur tersebut ;-----
- Bahwa barang-barang yang saksi terima saksi simpan di gudang milik saksi yang beralamat di Jl. Noja Ayung Gatot Subroto Timur dan dari barang-barang tersebut sudah ada yang saksi jual ;-----
- Bahwa benar barang bukti faktur yang diajukan dalam persidangan dan terdakwa sebagai sales pada PT. Buana Emas Makmur Sentosa; ---

8.Saksi **IGEDE SUKAJIWA:**

- Bahwa saksi kenal terdakwa Ni Komang Juniati sebagai sales dari PT. Buana Emas Makmur Sentosa yang pernah menawarkan kertas kepada saksi ;-----
 - Bahwasaksi saksi bekerja wiraswasta dimana saksi mempunyai usaha percetakan yang bernama UD. ERSANIA yang beralamat Jalan Genitri No. 1B Kesiman, Denpasar ;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah memesan kertas sesuai faktur yang ditunjukkan di depan persidangan yaitu :-----
- 1) Faktur Nomer : 1340004190 tertanggal 21 Agustus 2013 dengan nilai sebesar Rp 24.870.480,- (dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ratus delapan puluh rupiah) ;-----
 - 2) Faktur Nomer : 1340004660 tertanggal 29 Agustus 2013 dengan nilai sebesar Rp 26.149.969,- (dua puluh enam juta seratus empat puluh sembilan ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus enam puluh sembilan

rupiah) ;-----

3) Faktur Nomer : 1340006236 tertanggal 27 September 2013 dengan nilai sebesar Rp 27.906.055,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam ribu lima puluh lima rupiah) ;-----

- Bahwasaksi samasekali tidak mengetahui bagaimana faktur atas nama UD. Ersania tersebut bisa ada dan saksi baru mengetahui adanya faktur atas nama UD. Ersania tersebut pada saat dikonfirmasi dari PT. Buana Emas Makmur yang mengatakan kepada saksi bahwa saksi memiliki tagihan atas pembelian kertas sesuai dengan faktur tersebut ;-
- Bahwa saksi merasa tidak pernah memesan kertas dari PT. Buana Emas Makmur Sentosa sebagaimana faktur-faktur yang ditunjukkan oleh pihak penyidik dan tandatangan penerimaan barang pesanan (kertas) yang terdapat di dalam faktur tersebut adalah tidak sesuai dengan tandatangan saksi ataupun istri saksi selaku pemilik UD. Ersania ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat nota pesanan atas nama UD. Ersania milik saksi sampai kemudian ada konfirmasi dari sales PT. Buana Emas Makmur Sentosa atas nama terdakwa (Ni Komang Juniati) yang menjelaskan bahwa terdakwa sudah melakukan pemesanan atas nama UD. Ersania milik saksi ;-----
- Bahwa saksi terakhir memesan kertas ke PT. Buana Emas Makmur Sentosa adalah pada awal bulan Juni 2013 ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pengiriman kertas sesuai dengan copy faktur yang ditunjukkan di depan persidangan yaitu :-----

1) Faktur Nomer : 1340004190 tertanggal 21 Agustus 2013 dengan nilai sebesar Rp 24.870.480,- (dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ratus delapan puluh rupiah) ;-----

2) Faktur Nomer : 1340004660 tertanggal 29 Agustus 2013 dengan nilai sebesar Rp 26.149.969,- (dua puluh enam juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) ;-----

3) Faktur Nomer : 1340006236 tertanggal 27 September 2013 dengan nilai sebesar Rp 27.906.055,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam ribu lima puluh lima rupiah) ;-----

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan terdakwa sebagai sales PT. Buana Emas Makmur Sentosa yang pernah menawarkan kertas kepada saksi ;-----

9.Saksi **SUPRAPTO PAULUS:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal terdakwa Ni Komang Juniati sebagai sales dari PT. Buana Emas Makmur Sentosa yang pernah menawarkan kertas kepada saksi ;-----
- Bahwasaksi bekerja wiraswasta dimana saksi mempunyai usaha penjualan kertas yang bernama Toko Paulus yang beralamat di Jalan Waturenggong Gg. 17 No. 17 E Denpasar Selatan ;-----
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi tidak pernah memesan kertas sesuai faktur yang ditunjukkan di depan persidangan yaitu :-----
 - 1) Faktur Nomer : 1340005425 tertanggal 12 September 2013 dengan nilai sebesar Rp 24.883.180,- (dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus delapan puluh rupiah);-----
 - 2) Faktur Nomer : 1340005937 tertanggal 23 September 2013 dengan nilai sebesar Rp 12.961.856,- (dua belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) ;-----
- Bahwa selama ini saksi samasekali tidak mengetahui bagaimana faktur atas nama Pak Paulus tersebut bisa ada dan saksi baru mengetahui adanya faktur atas nama Pak Paulus tersebut pada saat dikonfirmasi dari PT. Buana Emas Makmur yang mengatakan kepada saksi bahwa saksi memiliki tagihan atas pembelian kertas sesuai dengan faktur tersebut ;-----
- Bahwa saksi merasa tidak pernah memesan kertas dari PT. Buana Emas Makmur Sentosa sebagaimana faktur-faktur yang ditunjukkan oleh pihak penyidik dan tandatangan penerimaan barang pesanan (kertas) yang terdapat di dalam faktur tersebut adalah tidak sesuai dengan tandatangan saksi ataupun istri saksi selaku pemilik Toko Paulus; -----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang membuat nota pesanan atas nama Pak Paulus/Toko Paulus milik saksi karena biasanya saksi memesan barang ke PT. Buana Emas Makmur Sentosa langsung melalui telpon dan sms kepada terdakwa Ni Komang Juniati selaku salesnya, namun untuk nota pesanan tertanggal 12 September 2013 dan tertanggal 23 September 2013 saksi sama sekali tidak memesan secara pribadi ataupun melalui terdakwa ;-----
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi terakhir memesan kertas ke PT. Buana Emas Makmur Sentosa adalah pada bulan Oktober 2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima pengiriman kertas sesuai dengan copy faktur-faktur yang ditunjukkan dalam persidangan; -----

10. Saksi **NI MADE NITA KAROLINA:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Ni Komang Juniati sebagai sales dari PT. Buana Emas Makmur Sentosa yang pernah menawarkan kertas ----- kepada saksi;-----
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan swasta di Alfa Prima di bagian keuangan yang tugas dan tanggungjawabnya adalah mengurus bagian administrasi keuangan serta memesan barang-barang kebutuhan ----- Alfa Prima;-----
- Bahwa saksi adalah pemilik Alfa Prima adalah Bapak Made Artana dan Alfa Prima bergerak di bidang pendidikan;-----
- Bahwa saksi kenal terdakwa, saksi menghubungi terdakwa untuk memesan kertas di PT. Buana Emas Makmur Sentosa;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memesan kertas sesuai faktur yang ditunjukkan pihak penyidik yaitu : -----

1) Faktur Nomer : 1340005836 tertanggal 20 September 2013 dengan nilai sebesar Rp 13.109.150,- (tiga belas juta seratus sembilan ribu seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa saksi samasekali tidak mengetahui bagaimana faktur atas nama Alfa Prima tersebut, dan saksi baru mengetahui adanya faktur atas nama Alfa Prima tersebut pada saat dikonfirmasi dari PT. Buana Emas Makmur ;-----
- Bahwa tidak pernah memesan kertas dari PT. Buana Emas Makmur Sentosa sebagaimana faktur sebanyak 50 box yang ditunjukkan oleh penyidik dan Alfa Prima biasanya memesan kertas sebanyak 30 (tiga puluh) box, dan saksi pernah hanya sekali saja memesan ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pengiriman kertas sesuai dengan copy faktur tersebut ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Terdakwa **NI KOMANG JUNIATI:**

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Buana Emas Makmur Sentosa sejak tahun 2011 sampai dengan saat ini dan terdakwa selaku Sales Marketing dimana tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencari orderan dan menagih tagihan atas orderan tersebut;-----

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Buana Emas Makmur Sentosa tidak menggunakan surat pengangkatan dan terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah uang insetif dan THR hari raya;-----
- Bahwa perusahaan PT. Buana Emas Makmur Sentosa bergerak di bidang distributor kertas dan minyak goreng;-----
- Bahwa benar kejadiannya terdakwa telah melakukan perbuatan penggelapan barang sekitar bulan April 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013 bertempat di PT. Buana Emas Makmur Sentosa Jl. Bung Tomo No. 16 Denpasar;-----
- Bahwabarang-barang tersebut berupa kertas-kertas fotocopy sejumlah Rp 571.692.571,- (lima ratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah);-----
- Bahwa selama terdakwa bekerja sebagai sales di PT. Buana Emas Makmur Sentosa terdakwa ada membuat 20 (dua puluh) lembar nota pesanan sebagai berikut : -----

- 1) 1 (satu) lembar faktur Nomer : RIV. 1300005076 tertanggal 15 April 2013 atas nama Percetakan Anacaraka berupa kertas ERA HS 70 A4 dan F4 sebanyak 1000 box senilai Rp 123.726.812,- (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus dua belas rupiah) ;-----
- 2) 1 (satu) lembar faktur Nomer : RIV. 1300005108 tertanggal 15 April 2013 atas nama Baliho Jaya berupa kertas ERA HS 70 A4 dan F4 sebanyak 1000 box senilai Rp 111.691.494,- (seratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh empat) ;-----
- 3) 1 (satu) lembar faktur Nomer : RIV. 1340003956 tertanggal 15 Agustus 2013 atas nama Flamboyan Percetakan / Sasrani berupa kertas ERA HS 70 A4 dan F4 sebanyak 200 box senilai Rp 24.745.362,- (dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) ;-----
- 4) 1 (satu) lembar faktur Nomer : RIV. 1340004144 tertanggal 21 Agustus 2013 atas nama Flamboyan Percetakan kertas ERA HS 60 F4 sebanyak 150 box senilai Rp 19.057.769,- (sembilan belas juta lima puluh tujuh ribut tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) ;---
- 5) 1 (satu) lembar faktur Nomer : RIV. 1340003965 tertanggal 15 Agustus 2013 atas nama Koperasi Bali Dwipa berupa kertas ERA HS 70 A4 dan F4 sebanyak 100 box senilai Rp 12.519.975,- (dua belas juta lima ratus sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar faktur Nomer : RIV. 1340004190 tertanggal 21 Agustus 2013 atas nama UD. Ersania berupa kertas ERA FC 70 A4 sebanyak 200 box senilai Rp 24.870.480,- (dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dengan sisa tagihan sebesar Rp 9.896.855,- (sembilan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) ;-----
- 7) 1 (satu) lembar faktur Nomer : RIV. 1340004660 tertanggal 29 Agustus 2013 atas nama UD. Ersania berupa kertas ERA HS 70 A4 dan F4 sebanyak 200 box senilai Rp 26.149.969,- (dua puluh enam juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) ;-----
- 8) 1 (satu) lembar faktur Nomer : RIV. 1340006236 tertanggal 27 September 2013 atas nama UD. Ersania berupa kertas ERA HS 70 A4 dan F4 sebanyak 200 box senilai Rp 27.906.055,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam ribu lima puluh lima rupiah);-----
- 9) 1 (satu) lembar faktur Nomer : RIV. 1340004276 tertanggal 22 Agustus 2013 atas nama PT. Bali Dana Sejahtera berupa kertas ERA FC 70 A4 sebanyak 100 box senilai Rp 12.597.792,- (dua belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) ;-----
- 10) 1 (satu) lembar faktur Nomer : RIV. 1340004520 tertanggal 27 Agustus 2013 atas nama Bapak Ojak / Dewata Sulusindo berupa kertas TEL 100 GLD TS 7565 2 PLY sebanyak 50 box, kertas GLD 106 - GOLDEN PORM CF K3 warna sebanyak 10 box, kertas PPS 301 - ERA EV 90 PPS sebanyak 5 box, dan kertas NTR 201 - NATURAL FC 70 F4 sebanyak 100 box senilai Rp 18.523.221,- (delapan belas juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) ;-----
- 11) 1 (satu) lembar faktur Nomer : RIV. 1340004536 tertanggal 28 Agustus 2013 atas nama Teguh FC berupa kertas Natural FC 70 A4 sebanyak 100 box senilai Rp 12.486.474,- (dua belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) ;-----
- 12) 1 (satu) lembar faktur Nomer : RIV. 1340005285 tertanggal 10 September 2013 atas nama TEGUH FC berupa kertas PAPER 70 A4 dan 70 F4 sebanyak 200 box senilai Rp 24.883.180,- (dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus delapan puluh rupiah) ;-----
- 13) 1 (satu) lembar faktur Nomer : RIV. 1340005425 tertanggal 12 September 2013 atas nama Pak Paulus berupa kertas COPY PAPER 70 A4 dan 70 F4 sebanyak 200 box senilai Rp 24.883.180,- (dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus delapan puluh rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14)** 1 (satu) lembar faktur Nomer : RIV. 1340005937 tertanggal 23 September 2013 atas nama Pak Paulus berupa kertas ERA HS 70 A4 dan ERA HS 70 F4 sebanyak 100 box senilai Rp 12.961.856,- (dua belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);-----
- 15)** 1 (satu) lembar faktur Nomer : RIV. 1340005467 tertanggal 13 September 2013 atas nama Widia Lestari FC berupa kertas ERA HS 70 A4 dan ERA HS 70 F4 sebanyak 200 box senilai Rp 26.218.301,- (dua puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu tiga ratus satu rupiah);-----
- 16)** 1 (satu) lembar faktur Nomer : RIV. 1340005581 tertanggal 16 September 2013 atas nama CV. Muda Jaya berupa kertas ERA HS 70 A4 dan ERA HS 70 F4 sebanyak 150 box senilai Rp 19.859.982,- (sembilan belas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);-----
- 17)** 1 (satu) lembar faktur Nomer : RIV. 1340005655 tertanggal 17 September 2013 atas nama Alex Arifin Wijaya berupa kertas ERA HS 70 A4 dan ERA HS 70 F4 sebanyak 200 box senilai Rp 25.923.713,- (dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);-----
- 18)** 1 (satu) lembar faktur Nomer : RIV. 1340005836 tertanggal 20 September 2013 atas nama Alfa Prima berupa kertas ERA HS 70 A4 dan ERA HS 70 F4 sebanyak 100 box senilai Rp 13.109.150,- (tiga belas juta seratus sembilan ribu seratus lima puluh rupiah);-----
- 19)** 1 (satu) lembar faktur Nomer : RIV. 1340006142 tertanggal 26 September 2013 atas nama Adi Pratama FC berupa kertas ERA HS 70 A4 dan ERA HS 70 F4 sebanyak 80 box senilai Rp 10.950.914,- (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus empat belas rupiah);-----
- 20)** 1 (satu) lembar faktur Nomer : RIV. 1340006351 tertanggal 01 Oktober 2013 atas nama CBM Printing berupa kertas ERA HS 70 A4 dan ERA HS 70 F4 sebanyak 101 box senilai Rp 13.600.514,- (tiga belas juta enam ratus ribu lima ratus empat belas rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa membuat 20 (dua puluh) nota pesanan tersebut bukan berdasarkan atas permintaan dari pemilik toko-toko yang namanya tertera dalam nota tersebut. Nota tersebut terdakwa buat berdasarkan pemesanan dari Toko Guna Arta atas ide dari terdakwa yang disetujui oleh Kepala Cabang yaitu saksi Hendratno;-----
 - Bahwa saksi Nyoman Tribuana Adiguna alias Nyoman Gede Suharta adalah pemilik Toko Guna Arta dan ide menggunakan nama toko lain digunakan adalah agar mendapatkan barang dari PT. Buana Emas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur Sentosa, dimana beberapa waktu ini Toko Guna Arta tidak lagi bisa memesan barang kepada PT. Buana Emas Makmur Sentosa karena Toko Guna Arta masih belum membayar hutang sebelumnya sehingga pihak Toko Guna Arta termasuk dalam daftar customer yang di blacklist;-----

- Bahwa terdakwa membuat nota pesanan fiktif tersebut adalah awalnya terdakwa menulis barang pesanan dalam surat pesanan dan terdakwa ajukan ke supervisor/kepala cabang untuk di ACC kemudian setelah di ACC oleh kepala cabang, surat pesanan tersebut terdakwa serahkan ke bagian administrasi kantor untuk dicetak faktur; lalu diserahkan ke kepala gudang. Selanjutnya barang-barang tersebut sudah keluar sehari setelah faktur dicetak dan diterima oleh kepala gudang/bagian gudang untuk kemudian dikirimkan ke gudang milik Toko Guna Arta yang beralamat di Jl. Noja Ayung Gatot Subroto Timur Denpasar;-----
- Bahwa pada saat para sopir mengirimkan barang-barang pesanan sesuai dengan nama toko-toko yang tertera pada faktur penjualan kemudian terdakwa menghubungi sopir untuk mengirimkan barang-barang pesanan ke Toko Guna Arta di Jl. Noja Ayung Gatot Subroto Timur Denpasar ;-----
- Bahwa benar jumlah seluruh barang yang sudah diterima oleh pihak Toko Guna Arta sebesar Rp 571.692.571,- (lima ratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah);-----
- Bahwa pihak Toko Guna Arta sudah ada melakukan pembayaran sebesar Rp 37.100.883 (tiga puluh tujuh juta seratus ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) bertempat di gudang milik Toko Guna Arta di Jl. Noja Ayung Gatot Subroto Timur Denpasar pada akhir bulan September 2013;-----
- Bahwa dari faktur-faktur penjualan fiktif yang terdakwa buat, terdakwa hanya menerima uang pembayaran sebesar Rp Rp 37.100.883 (tiga puluh tujuh juta seratus ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah). Selain uang tersebut terdakwa terdakwa tidak ada lagi menerima uang pembayaran dari Toko Guna Arta;-----
- Bahwa pembayaran yang dilakukan pihak Toko Guna Arta tersebut tidak terdakwa setorkan kepada pihak perusahaan PT. Buana Emas Makmur Sentosa namun terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa membuat nota pesanan fiktif dan menggunakan uang pembayaran dari pihak Toko Guna Arta tersebut tanpa ijin dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak perusahaan PT. Buana Emas Makmur

Sentosa;-----

- Bahwa benar 20 (dua puluh) lembar nota/faktur penjualan yang diajukan dalam persidangan ;-----
- Bahwa dari 20 (dua puluh) lembar surat pesanan fiktif/faktur penjualan tersebut, memang ada yang terdakwa tulis sendiri yaitu :-----

1) Surat pesanan Nomer : 14107 atas nama Toko Baliho Jaya / Karangasem;-----

2) Surat pesanan Nomer : 143933 atas nama Toko Koperasi Bali Dwipa

3) Surat pesanan Nomer : 144519 atas nama Toko PT. Bali Dana Sejahtera;-----

4) Surat pesanan Nomer : 143988 atas nama Toko Bapak Ojak ;-----

5) Surat pesanan Nomer : 143941 atas nama Toko Teguh FC;-----

6) Surat pesanan Nomer : 145402 atas nama Toko Pak Paulus ;-----

Sedangkan sisanya adalah ditulis oleh pihak sales admin kantor yang terdakwa hubungi melalui telpon dan terdakwa mintakan bantuan untuk menulis pesanan terdakwa;-----

- Bahwa kadang-kadang terdakwa memberikan upah kepada para sopir yang terdakwa perintahkan untuk mengirimkan barang-barang ke Toko Guna Arta dimana jumlahnya rata-rata adalah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut berasal dari uang pribadi terdakwa;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Buana Emas Makmur Sentosa mengalami kerugian ± sebesar Rp 571.692.571,- (lima ratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa :--

- 1) 20 (dua puluh dua) lembar surat pesanan/faktur penjualan fiktif periode bulan April 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar hasil audit dari internal perusahaan PT. Buana Emas Makmur Sentosa;-----
- 3) 54 (lima puluh empat) box kertas merk Mirage F4 60 gsm;-----
- 4) 4 (empat) box kertas merk Mirage F4 70 gsm;-----
- 5) 30 (tiga puluh) lembar nota penjualan kertas ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dikaitkan barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT. Buana Emas Makmur Sentosa sejak tahun 2011 dalam jabatan sebagai sales yang memiliki tugas sebagai pencari costumer/pembeli, kemudian menjual barang (kertas) dan selanjutnya menagih tagihan dari pembeli, serta menerima pembayaran dari pembeli yang selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada perusahaan;-----
- Bahwa benar dari bulan April 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013, Terdakwa telah melakukan penjualan barang (kertas) milik PT. Buana Emas Makmur Sentosa kepada Toko Guna Arta dengan menggunakan pesanan fiktif dari toko-toko seperti: Toko Baliho Jaya, Koperasi Bali Dwipa, Toko Teguh Fotocopy, dan sebagainya, dengan total nilai penjualan sebesar Rp.571.692.571,- (lima ratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah);-----
- Bahwa benar hasil penjualan barang seharga Rp.571.692.571,- (lima ratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) tersebut tidak pernah diserahkan kepada perusahaan PT. Buana Emas Makmur Sentosa sebagai pemilik barang, akan tetapi seluruhnya telah digunakan sendiri oleh Terdakwa;-----
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Buana Emas Makmur Sentosa menderita kerugian sebesar Rp.571.692.571,- (lima ratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah);-----
- Bahwa benar hingga saat ini tidak ada iktikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan uang yang dipakainya tersebut kepada PT. Buana Emas Makmur Sentosa;-----

Menimbang, bahwasekalipun berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terlihat perbuatanterdakwa, tidaklah berarti terhadap terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sebelum dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karenanya selanjutnya Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, atau sebaliknya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan yang berbentuk subsidairitas, yaitu : -----

- PRIMAIR : pasal 374 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;-----
- SUBSIDAIR : pasal 372 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair yaitu: Pasal 374 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa Pasal 374 KUHP mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:-----

1. Barang siapa;-----
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum;-----
3. Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;-----
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;-----
5. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dari pasal tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- **Tentang unsur “barang siapa”.**

Menimbang, bahwa sampai saat sekarang pengertian tentang “barang siapa” masih diperdebatkan oleh banyak orang, terutama oleh mereka para ahli hukum, apakah barang siapa ini termasuk unsur atau bukan, apakah dalam menguraikan “barang siapa” ini langsung menentukan orang yang diajukan kemuka persidangan ini sebagai orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana atau tidak, memang diakui ada dualisme pendapat yang saling berbeda, namun perbedaan tersebut tidaklah akan menghambat pada proses penegakan hukum;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim maksud “barang siapa” itu, adalah mengarah pada orang yang diajukan kemuka persidangan. Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban;-----

Menimbang, bahwa menurut hukum subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni : subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persoon*), yakni subjek hukum itu sengaja dilahirkan ke dunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, dalam hal ini adalah manusia, sedangkan subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persoon*), yakni subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subjek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti : Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “*subjek hukum*” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “*barang siapa*” sebagai subjek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*); -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana, dakwaan Penuntut Umum mana tertuang dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk: PDM-1043/DENPA/OHD/12/2014, tanggal 2 Januari 2014, dan ketika Majelis Hakim menanyakan kepada Terdakwa di depan persidangan, Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara a quo tidak lain adalah Terdakwa sendiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa “unsur barang siapa” telah terbukti;-----

- **Tentang unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum;”.**

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dapat diketahui dari adanya pelaku yang sadar, apabila perbuatan tersebut dilakukan akan berakibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada orang lain, dan dengan kesadaran serta pengetahuan yang demikian si pelaku kemudian tidak berusaha mencegah perbuatannya atau mengurungkan niatnya, tetapi sebaliknya si pelaku tetap melakukan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu, atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu.-----

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk didalamnya adalah ada niat. Bahwa perkataan “dengan sengaja” dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada di belakangnya juga diliputi Opzet. Menurut *Memorie von Toelichting* yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah “Willen” en “Wetten”, yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu;-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada *Memorie van Toelichting* itu, ahli hukum Jan Remmelink mengemukakan pendapatnya, yakni dalam kesengajaan yang disebut juga *dolus*, terkandung elemen *volitief* (kehendak) dan pengetahuan pelaku (*volonte et connaissance*), sehingga oleh karena itu dalam kesengajaan itu terkandung kehendak (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) serta mengetahui segala akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya itu (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Penerbit Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2003, hal 151-157).-----

Menimbang, bahwa menurut Prof PAF. Lamintang, SH dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (hal. 269) menyatakan “ Perkataan *willens en wetens* itu dapat memberikan suatu kesan bahwa pelaku itu baru dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatannya dengan sengaja, apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan diketahui bahwa Terdakwa yang menjabat sebagai sales yang mempunyai tanggung jawab sebagai pencari orderan kepada pembeli menagih tagihan atas orderan dari para pembeli dan menerima pembayaran dari pembeli serta selanjutnya menyerahkan uang pembayaran tersebut kepada perusahaan (PT. Buana Emas Makmur Sentosa);-----

Menimbang, bahwa dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya tersebut seharusnya semua hasil penjualan barang (kertas) disetorkan kepada perusahaan, namun sejak bulan April 2013 hingga bulan Oktober 2013 Terdakwa tidak ada menyerahkan hasil penjualan barang (kertas) kepada perusahaan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi seluruhnya digunakan oleh Terdakwa tanpa izin dari PT. Buana Emas Makmur Sentosa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara ketika Terdakwa menerima orderan barang (kertas) dari Toko Guna Arta, toko mana sudah di blacklist oleh PT. Buana Emas Makmur Sentosa, namun Terdakwa tetap menyanggupinya dengan cara Terdakwa membuat orderan secara fiktif dari toko-toko lain seperti toko Baliho Jaya, Toko Teguh Fotocopy, dan lain-lain, namun seluruh barang yang terkirim ke toko yang sesuai orderan tersebut oleh Terdakwa dialihkan seluruhnya ke Toko Guna Arta, sedangkan pembayaran dari Toko Guna Arta tidak disetorkan ke PT. Buana Emas Makmur Sentosa selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah mengalihkan orderan ke Toko Guna Arta dan kemudian menerima pembayaran seluruhnya dari Toko tersebut, serta menggunakan uang pembayaran tersebut untuk kepentingannya sendiri seluruh perbuatan Terdakwa tersebut tidak sepengetahuan dan izin dari PT. Buana Emas Makmur Sentosa selaku pihak yang berhak atas barang dan pembayarannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap unsur "*dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum*" dapat terpenuhi;-----

- **Tentang unsur "sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain";**

Menimbang, bahwa barang-barang berupa kertas dengan berbagai bentuk yang dijual oleh Terdakwa kepada Toko Guna Arta berdasarkan fakta-fakta hukum adalah sepenuhnya milik PT. Buana Emas Makmur Sentosa, dan Terdakwa tidak ada sedikitpun hak untuk memiliki barang tersebut, karena berdasarkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa di PT. Buana Emas Makmur Sentosa, bahwa semua hasil penjualan kertas yang di bawah penguasaan Terdakwa harus diserahkan kepada PT. Buana Emas Makmur Sentosa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak menyerahkan hasil penjualan kertas milik PT. Buana Emas Makmur Sentosa mengakibatkan PT. Buana Emas Makmur Sentosa menderita kerugian sebesar Rp.571.692.571,- (lima ratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur *sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain* telah terpenuhi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Tentang unsur “barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”;**

Menimbang, bahwa Terdakwa yang menjabat sebagai sales di PT. Buana Emas Makmur Sentosa yang tugas dan tanggung jawabnya adalah mencari orderan kepada pembeli, menagih tagihan atas orderan dari para pembeli dan menerima pembayaran dari pembeli serta selanjutnya menyerahkan uang pembayaran tersebut kepada perusahaan (PT. Buana Emas Makmur Sentosa);-----

Menimbang, bahwa dengan tugas dan tanggung jawabnya tersebut Terdakwa memiliki hak untuk menguasai dan menjual barang (kertas) PT. Buana Emas Makmur Sentosa, namun Terdakwa tidak ada memiliki hak untuk memiliki dan menguasai hasil penjualan barang milik PT. Buana Emas Makmur Sentosa, oleh karena semua uang hasil penjualan kertas harus Terdakwa setorkan kepada PT. Buana Emas Makmur Sentosa sebagai pemilik barang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur *barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan* telah terpenuhi;

- **Tentang unsur “dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa yang bekerja di PT. Buana Emas Makmur Sentosa selaku sales sejak tahun 2011;-----

Menimbang, bahwa dalam jabatannya tersebut Terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawabnya adalah mencari orderan pembeli, menagih tagihan atas orderan dari para pembeli dan menerima pembayaran dari pembeli serta selanjutnya menyerahkan uang pembayaran tersebut kepada perusahaan (PT. Buana Emas Makmur Sentosa);-----

Menimbang, bahwa dalam jabatannya tersebut Terdakwa, mendapatkan upah/gaji setiap bulannya dari PT. Buana Emas Makmur Sentosa;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyerahkan / menyetorkan hasil penjualan barang berupa kertas dalam berbagai jenis milik PT. Buana Emas Makmur Sentosa tempat Terdakwa bekerja dan mendapat upah untuk itu, sehingga PT. Buana Emas Makmur Sentosa menderita kerugian sebesar Rp.571.692.571,- (lima ratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur *dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang* telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa karena seluruh unsur Pasal 374 KUHP. Pidana telah dinyatakan terpenuhi, maka karenanya terhadap terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“penggelapan dalam jabatan”**;-----

Menimbang, bahwa karena dalam surat dakwaan Penuntut Umum juga terhadap pasal pokok (Pasal 374 KUHP) tersebut telah dijunctokan dengan Pasal 65 ayat (1) KUHP, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut;-----

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP dapat dikwalifikasi sebagai *perbarengan*, yang memiliki syarat utama masing-masing perbuatan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berdiri sendiri dan memiliki niat atau kehendak atau keputusan sendiri-sendiri yang masing-masing sebagai perbuatan yang selesai dan sempurna;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di mana perbuatan Terdakwa yang dilakukan sejak bulan April 2013 hingga bulan Oktober 2013 telah menjual barang berupa kertas dengan berbagai jenis milik PT. Buana Emas Makmur Sentosa kepada Toko Guna Arta dengan menggunakan orderan fiktif 20 nama toko, yang dilakukan dalam waktu dan jumlah barang yang berbeda, dan hasil penjualan yang diterima Terdakwa dari Toko Guna Arta tidak disetorkan kepada yang berhak yaitu PT. Buana Emas Makmur Sentosa, sehingga perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan pidana yang berdiri sendiri dengan pidana yang sejenis, sehingga telah memenuhi kualifikasi ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa karena seluruh unsur Pasal 374 KUHP. Pidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Pidana telah dinyatakan terpenuhi, maka karenanya terhadap terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“perbarengan penggelapan dalam jabatan”**;-----

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim di mana selama proses persidangan berlangsung terhadap Terdakwa tidak tergolong kepada orang yang dapat dikecualikan dari pertanggung jawaban pidana, baik karena adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan karena terhadap Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan sesuatu tindak pidana, maka karenanya terhadap Terdakwa harus dinyatakan **bersalah**, dan karena itu pula terhadap Terdakwa harus dihukum yang setimpal atas kesalahannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa karena dalam perkara a quo Terdakwa menjalani tahanan dalam Rumah Tahanan Negara, penahanan mana Majelis Hakim melihat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka terhadap hukuman yang dijatuhkan nantinya akan dikurangkan segenap penahanan yang telah dijalani Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan nantinya lebih lama dari tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :-----

- 20 (dua puluh) lembar surat pesanan/faktur penjualan fiktif periode bulan April 2013 sampai dengan bulan oktober 2013;-----
- 1 (satu) lembar hasil audit dari internal perusahaan PT. Buana Emas Makmur Sentosa;-----
- 54 (lima puluh empat) box kertas merk Mirage F4 60 gsm;-----
- 4 (empat) box kertas merk F4 70 gsm;-----
- 30 (tiga puluh) lembar nota penjualan kertas;-----

Barang bukti mana seluruhnya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain (Nyoman Tribuana Adiguna alias Nyoman Gede Suharta), sehingga terhadap barang bukti tersebut seluruhnya harus dinyatakan dipergunakan dalam perkara lain;-----

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara, yang untuk besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman atas diri terdakwa, sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian yang besar bagi orang lain;---
- Terdakwa tidak beriktikad baik untuk mengembalikan uang saksi korban;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 374 KUH. Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUH. Pidana serta pasal-pasal lain dari ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan :-----

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa **NI KOMANG JUNIATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perbarengan penggelapan dalam jabatan**";-----
 - Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;-----
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----
 - Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
 - Memerintahkan barang bukti berupa :-----
 - 20 (dua puluh) lembar surat pesanan/faktur penjualan fiktif periode bulan April 2013 sampai dengan bulan oktober 2013;-----
 - 1 (satu) lembar hasil audit dari internal perusahaan PT. Buana Emas Makmur Sentosa;-----
 - 54 (lima puluh empat) box kertas merk Mirage F4 60 gsm;-----
 - 4 (empat) box kertas merk F4 70 gsm;-----
 - 30 (tiga puluh) lembar nota penjualan kertas;-----
- Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Nyoman Tribuana Adiguna alias Nyoman Gede Suharta;-----
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : **SENIN**, tanggal **10 MARET 2014**, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami : **NURSYAM, SH, M.HUM**, selaku Hakim Ketua Majelis, **FIRMAN PANGGABEAN, SH, MH**, dan **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH**; masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini : **SELASA, tanggal 18 MARET 2014** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama dengan dibantu oleh : **KETUT SRI MENAWATI, SH**, selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh: **YULI PELADIYANTI, SH**, Jaksa / Penuntut Umum serta terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **FIRMAN PANGGABEAN, SH, MH.**
M.HUM.

NURSYAM, SH.

2. **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.**

Panitera Pengganti,

KETUT SRI MENAWATI, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Denpasar menyatakan pikir-pikir, dan terdakwa (NI KOMANG JUNIATI) menyatakan telah menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal : 18 MARET 2014, Nomor : 08/Pid.B/2014/PN.Dps.;

PANITERA PENGGANTI,

KETUT SRI MENAWATI, SH.